

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikaji oleh penulis maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- a. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil memberikan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat. Ketentuan ini bertujuan untuk mengawasi Pegawai Negeri Sipil dalam hal kehidupan berumah tangganya karena pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil adalah sosok teladan yang harus dapat di contoh masyarakat. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sangat menimbalisir terjadinya perceraian yang terjadi oleh Pegawai Negeri Sipil karena Perceraian dapat membuat dampak yang kurang baik kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya, khususnya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dapat berdampak kepada kinerja Pegawai Negeri Sipil Tersebut dalam menjalankan tugasnya.
- b. Permohonan Izin perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang diatur oleh undang-undang. Permohonan izin tersebut di ajukan kepada atasan Pegawai Negeri Sipil dan diajukan kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990. Surat Edaran tersebut telah menjembatani pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. SARAN

Perceraian Pegawai Negeri Sipil sudah diatur tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tetapi masih banyak kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Melihat masalah tersebut, maka Pejabat Tata Negara harus sering memberikan Pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meminimalisir terjadinya permasalahan keluarga oleh Pegawai Negeri Sipil.

